




BUPATI ROKAN HILIR

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2015**



**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
BAGAN SIAPI-API
2015**



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa peran pupuk sangat penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan baik Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Pemerintah telah memberikan subsidi pupuk tertentu kepada petani;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sahpaai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210 /4/1993 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140 /4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2014 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Rokan Hilir.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk, Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau bidang.
11. Dinas Teknik adalah Dinas yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan/atau Perkebunan dan/atau Peternakan dan/atau Perikanan baik Provinsi maupun Kabupaten.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
15. Pembudidaya ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

20. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani, yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik (Urea, SP-36, NPK, dan ZA) dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
- (3) PT. Pupuk Iskandar Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Urea.
- (4) PT. Petrokimia Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui pendapatan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini III dan Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg
 - e. Pupuk Organik = 40 kg

Pasal 10

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

BAB V **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KPPP Kabupaten Rokan Hilir wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 13

- (1) KPPP Kabupaten Rokan Hilir wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Riau.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 06 Januari 2015**

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 06 Januari 2015**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,**



SURYA ARFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 3**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015
 MENURUT SUB SEKTOR

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN (TON)				
		UREA	SP.36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	3.425	1.155	953	4.461	892
2	Hortikultura	112	52	41	343	61
3	Perkebunan Rakyat	864	271	476	1.144	118
4	Peternakan	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	71	44	-	-	-
	JUMLAH	4.472	1.522	1.470	5.948	1.071

BUPATI ROKAN HILIR.



SUYATNO


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
 SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Sub Sektor	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Tanaman Pangan	321	254	300	314	320	259	210	171	219	260	354	443	3.425
2	Hortikultura	10	8	10	10	10	8	7	8	7	8	12	14	112
3	Perkebunan	24	20	20	45	35	40	90	95	100	120	135	140	864
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	7	5	6	7	7	5	4	4	5	5	7	9	71
	JUMLAH	362	287	336	376	372	312	311	278	331	393	508	606	4.472

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI
 SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Sub Sektor	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Tanaman Pangan	114	115	118	119	107	76	54	40	69	93	123	127	1.155
2	Hortikultura	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	5	6	52
3	Perkebunan	16	18	20	25	28	15	10	27	30	30	26	26	271
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	4	4	5	5	4	3	2	2	3	4	4	4	44
JUMLAH		139	142	148	154	144	97	69	72	105	131	158	163	1.522

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
 SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Sub Sektor	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Tanaman Pangan	96,17	96,95	92,51	87,56	85,38	78,10	63,36	46,29	62,45	84,44	99,25	60,54	953,00
2	Hortikultura	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	2,00	3,00	4,00	3,00	3,00	41,00
3	Perkebunan	13,00	11,00	11,00	30,00	26,00	30,00	75,00	80,00	45,00	45,00	55,00	55,00	476,00
4.	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		113,17	111,95	107,51	121,56	115,38	111,10	141,36	128,29	110,45	133,44	157,25	118,54	1.470,00

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
 SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Sub Sektor	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Tanaman Pangan	400,17	461,43	464,93	487,05	403,26	352,37	248,53	173,89	247,37	342,58	424,02	455,40	4.461,00
2	Hortikultura	31,00	35,00	36,00	37,00	31,00	27,00	19,00	14,00	19,00	26,00	33,00	35,00	343,00
3	Perkebunan	34,00	55,00	50,00	45,00	41,00	38,00	35,00	106,00	160,00	225,00	200,00	155,00	1.144,00
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	465,17	551,43	550,93	569,05	475,26	417,37	302,53	293,89	426,37	593,58	657,02	645,40	5.948,00

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATY

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
 SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Sub Sektor	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Tanaman Pangan	79,98	92,23	92,93	97,35	80,60	70,79	49,68	34,76	49,44	68,47	84,75	91,02	892,00
2	Hortikultura	5,00	6,00	6,00	7,00	6,00	5,00	3,00	3,00	3,00	5,00	6,00	6,00	61,00
3	Perkebunan	2,00	5,00	5,00	2,00	1,00	1,00	3,00	15,00	15,00	20,00	23,00	26,00	118,00
4	Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	86,98	103,23	103,93	106,35	87,60	76,79	55,68	52,76	67,44	93,47	113,75	123,02	1.071,00

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI
 SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	JENIS PUPUK BERSUBSIDI	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Urea	362,00	287,00	336,00	376,00	372,00	312,00	311,00	278,00	331,00	393,00	508,00	606,00	4.472,00
2	SP.36	139,00	142,00	148,00	154,00	144,00	97,00	69,00	72,00	105,00	131,00	158,00	163,00	1.522,00
3	ZA	113,17	111,95	107,51	121,56	115,38	111,10	141,36	128,29	110,45	133,44	157,25	118,54	1.470,00
4	NPK	465,17	551,43	550,93	569,05	475,26	417,37	302,53	293,89	426,37	593,58	657,02	645,40	5.948,00
5	Organik	86,98	103,23	103,93	106,35	87,60	76,79	55,68	52,76	67,44	93,47	113,75	123,02	1.071,00
	JUMLAH	1.166,32	1.195,61	1.246,37	1.326,96	1.194,24	1.014,26	879,57	824,94	1.040,26	1.344,49	1.594,02	1.655,96	14.483,00

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Bangko	32	25	33	33	32	25	22	17	27	26	40	60	372
2	Sinaboi	47	38	43	43	47	38	31	20	32	38	50	65	492
3	Batu Hampar	15	12	16	16	15	12	12	12	12	12	15	28	177
4	Rimba Melintang	45	35	38	42	45	39	25	20	28	39	55	62	473
5	Bangko Pusako	25	18	23	31	25	18	18	15	18	18	32	39	280
6	Kubu	31	24	27	29	31	25	20	16	20	25	31	38	317
7	Pasir Limau Kapas	15	12	15	15	15	12	12	12	12	12	15	21	168
8	Tanah Putih	5	3	3	3	5	3	3	2	3	3	5	5	43
9	Pujud	15	13	15	15	15	13	13	10	13	13	18	22	175
10	T.P. Tj. Melawan	15	12	15	15	15	12	12	10	12	12	17	20	167
11	Bagan Sinembah	10	7	8	8	10	7	5	3	5	7	10	10	90
12	Simpang Kanan	5	3	4	4	5	3	3	2	3	3	5	5	45
13	Rantau Koper	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	30
14	Pekaitan	32	26	30	30	32	26	15	15	15	26	32	35	314
15	Kubu babussalam	26	24	27	27	25	24	17	15	17	24	26	30	282
	JUMLAH	321	254	300	314	320	259	210	171	219	260	354	443	3.425

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
SUB SEKTOR HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Bangko	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	19
2	Sinaboi	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3	Batu Hampar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	Rimba Melintang	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3	19
5	Bangko Pusako	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	Kubu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	13
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
8	Tanah Putih	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Pujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	T.P. Tj. Melawan	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	10
11	Bagan Sinembah	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Simpang Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Rantau Kopar	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Pekaitan	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	12
15	Kubu Babusalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		10	8	10	10	10	8	7	8	7	8	12	14	112	

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
3	Batu Hampar	1	1	1	2	3	1	1	3	3	3	3	2	1	1	20
4	Rimba Melintang	1	1	1	2	3	1	1	3	3	3	3	2	1	1	20
5	Bangko Pusako	-	-	5	5	5	5	7	8	10	10	10	10	12	13	80
6	Kubu	1	1	1	2	3	1	1	3	3	3	3	2	1	1	20
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7
8	Tanah Putih	5	3	5	-	-	5	15	10	13	13	13	12	15	17	100
9	Pujud	5	3	-	4	-	5	15	10	13	13	27	27	22	16	120
10	T.P. Tj. Melawan	-	-	-	5	4	-	4	5	5	5	6	6	4	7	40
11	Bagan Sinembah	6	6	7	20	13	13	33	39	36	45	45	52	52	52	322
12	Simpang Kanan	5	5	-	5	-	5	9	10	10	9	9	10	10	12	80
13	Rantau Kopar	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	20
14	Pekaitan	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	20
15	Kubu babussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
JUMLAH		24	20	20	45	35	40	90	95	100	120	135	140	140	140	864

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR PERIKAMAN BUDIDAYA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Batu Hampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rimba Melintang	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	2,50	16,00	-	-	-
5	Bangko Pusako	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kubu	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,30	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	5,60	-	-	-
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Putih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pujud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	13,00	-	-	-
10	T.P. Tj. Melawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bagan Sinembah	2,50	1,00	1,50	2,50	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,00	2,50	20,00	-	-	-
12	Simpang Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Rantau Kopar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pekaitan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	11,00	-	-	-
15	Kubu babussalam	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,50	0,20	0,50	0,50	0,50	5,40	-	-	-
	JUMLAH	7,00	5,00	6,00	7,00	7,00	5,00	4,00	5,00	4,00	7,00	5,00	9,00	71,00	-	-	-

BUPATI ROKAN HILIR



SUYATNO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Bangko	10	10	10	10	10	10	5	5	10	10	20	20	130
2	Sinaboi	10	10	10	10	10	10	5	5	8	12	15	15	120
3	Batu Hampar	15	20	20	20	18	8	6	6	10	10	7	10	150
4	Rimba Melintang	25	27	27	28	20	15	11	5	10	8	8	9	193
5	Bangko Pusako	23	20	20	20	20	6	5	5	5	5	10	10	149
6	Kubu	2	2	2	2	2	3	5	3	5	10	10	10	56
7	Pasir Limau Kapas	2	4	4	4	4	1	-	-	5	12	12	12	60
8	Tanah Putih	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	9
9	Pujud	2	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	9
10	T.P. Tj. Melawan	2	5	5	5	5	1	1	1	-	-	5	5	35
11	Bagan Sinembah	2	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	12
12	Simpang Kanan	2	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	12
13	Rantau Kopar	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
14	Pekaitan	14	15	15	15	13	13	10	5	8	17	20	20	165
15	Kubu babussalam	1	2	5	5	5	2	1	1	5	5	10	10	52
	JUMLAH	114	115	118	119	107	76	54	40	69	93	123	127	1.155

BUPATI ROKAN HILIR
[Signature]

SUYATNO

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
3	Batu Hampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6
4	Rimba Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	6
5	Bangko Pusako	1	2	2	3	4	2	-	2	2	3	1	3	3	1	1	24
6	Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	6
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4
8	Tanah Putih	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	4	4	3	2	30
9	Pujud	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	5	5	2	2	36
10	T.P. Tj. Melawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	-	13
11	Bagan Sinembah	6	6	8	12	12	5	3	17	17	3	3	3	3	14	16	102
12	Simpang Kanan	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	26
13	Rantau Kopar	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	7
14	Pekaitan	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	7
15	Kubu Babussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		16	18	20	25	28	15	10	27	30	30	26	30	30	26	26	271

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR PERIKAMAN BUDIDAYA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des					
1	Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Batu Hampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rimba Melintang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,30	0,30	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,60	-
5	Bangko Pusako	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,80	-
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Putih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pujud	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,20	0,20	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,40	-
10	T.P. Tj. Melawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bagan Sinembah	1,00	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,60	-
12	Simpang Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Rantau Kopar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pekaitan	0,50	0,50	1,20	0,80	0,50	0,50	0,30	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,60	-
15	Kubu Babussalam	0,20	0,20	0,40	0,40	0,20	0,20	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	3,00	-
JUMLAH		4,00	4,00	5,00	5,00	4,00	3,00	2,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00	-

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Bangko	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	80,00
2	Sinaboi	10,00	10,00	10,00	8,00	8,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	94,00
3	Batu Hampar	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	61,00
4	Rimba Melintang	10,00	10,78	10,34	10,39	10,20	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,20	10,00	101,91
5	Bangko Pusako	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	96,00
6	Kubu	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	34,00
7	Pasir Limau Kapas	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00	25,00
8	Tanah Putih	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,10	10,36	10,00	10,00	10,00	10,36	10,00	10,00	10,00	100,60
9	Pujud	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	2,00	5,29	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	64,14
10	T.P. Tj. Melawan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	108,00
11	Bagan Sinembah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	19,00
12	Simpang Kanan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	19,00
13	Rantau Kopar	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	15,00
14	Pekaitan	14,17	14,17	10,17	10,17	10,18	10,00	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,24	14,25	116,35
15	Kubu Babusalam	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19,00
	JUMLAH	96,17	96,95	92,51	87,56	85,38	78,10	63,36	46,29	62,45	84,44	99,25	60,54	953,00		

BUPATIROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH				
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des					
1	Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
3	Batu Hampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Rimba Melintang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
5	Bangko Pusako	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
6	Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tanah Putih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pujud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	
10	T.P. Tj. Melawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
11	Bagan Sinembah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Simpang Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Rantau Kopar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Pekaitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Kubu Babusalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	3	3	41

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI

SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015 (Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4
3	Batu Hampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	2	12
4	Rimba Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	3	12
5	Bangko Pusako	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	2	2	1	2	3	12
6	Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	12
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4	51
8	Tanah Putih	3	3	3	5	4	4	4	4	5	5	8	11	4	7	7	61
9	Pujud	4	-	-	5	5	-	-	-	-	-	8	8	-	3	2	21
10	T.P. Tj. Melawan	-	-	-	10	8	-	-	-	10	10	29	30	28	16	23	177
11	Bagan Sinembah	-	-	-	4	4	4	4	4	4	5	5	5	2	3	3	41
12	Simpang Kanan	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	12
13	Rantau Kopar	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	12
14	Pekaitan	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4
15	Kubu Babusalam	-	-	-	30	26	-	-	-	-	-	75	80	45	55	55	476
JUMLAH		13	11	11	30	26	30	75	80	45	55	55	45	45	55	55	476

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Bangko	41,10	45,10	45,10	51,10	41,10	30,00	20,00	30,00	41,10	45,00	45,10	475,80	
2	Sinaboi	40,32	60,82	60,82	62,82	40,32	20,30	20,30	20,10	40,32	35,82	54,82	497,08	
3	Batu Hampar	44,00	48,00	48,00	48,50	40,00	17,00	16,24	17,14	35,00	48,00	48,00	453,88	
4	Rimba Melintang	54,24	51,24	54,24	56,24	45,14	50,00	20,05	48,00	40,35	51,24	51,24	576,28	
5	Bangko Pusako	35,00	45,00	45,00	45,42	35,00	35,00	20,20	35,00	35,00	45,00	45,00	456,12	
6	Kubu	30,12	35,12	35,12	40,35	20,12	15,23	15,10	15,13	20,12	35,12	35,12	326,80	
7	Pesir Limau Kapas	10,00	10,25	10,25	11,22	10,00	19,00	10,00	20,00	10,00	10,25	10,25	141,22	
8	Tanah Putih	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00	111,00	
9	Pujud	20,00	20,25	20,25	20,25	20,00	5,00	5,00	5,00	20,00	21,25	20,25	197,25	
10	T.P. Tj. Melawan	20,18	20,23	20,23	20,23	15,18	5,00	5,00	5,00	15,18	20,23	20,20	186,84	
11	Bagan Sinembah	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	105,00	
12	Simpang Kanan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	105,00	
13	Rantau Kopar	10,21	10,11	10,21	10,21	10,21	5,00	5,00	5,00	10,21	10,11	10,11	106,59	
14	Pekaitan	35,00	45,10	45,50	45,50	35,00	20,10	10,00	20,00	20,10	32,00	45,10	373,40	
15	Kubu babussalam	30,00	40,21	40,21	45,21	32,50	25,20	10,00	10,00	25,20	40,00	40,21	348,74	
JUMLAH		400,17	461,43	464,93	487,05	403,26	352,37	173,89	247,37	342,58	424,02	455,40	4.461,00	

SUPATI ROKAN HILIR,
[Signature]

SUYATNO

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	5
3	Batu Hampar	2	2	2	2	2	2	2	3	6	2	2	2	2	2	5	28
4	Rimba Melintang	2	2	2	2	2	2	2	3	6	2	2	2	2	2	5	28
5	Bangko Pusako	4	5	2	5	4	4	4	16	16	23	15	3	4	3	14	110
6	Kubu	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	9
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	10	18	24	18	18	24	18	18	121
8	Tanah Putih	-	6	6	6	6	6	6	10	18	24	18	18	24	18	18	121
9	Pujud	-	6	6	6	6	6	6	7	8	8	12	7	8	12	7	50
10	T.P. Tj. Melawan	-	4	4	4	4	4	4	38	65	105	90	65	105	90	65	470
11	Bagan Sinembah	15	17	17	15	15	14	14	12	14	11	23	13	11	23	13	116
12	Simpang Kanan	5	7	7	7	6	6	5	2	3	5	4	2	5	4	2	24
13	Rantau Kopar	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	5	4	2	24
14	Pekaitan	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	2	-	3	2	-	5
15	Kubu Babussalam	-	-	-	-	-	-	-	106	160	225	200	155	225	200	155	1.144
	JUMLAH	34	55	50	45	41	38	35	106	160	225	200	155	225	200	155	1.144

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN XXII

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Bangko	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00	3,00	2,00	3,00	5,00	2,00	5,00	2,00	5,00	60,00
2	Sinaboi	5,00	10,00	10,00	10,00	8,00	5,00	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	10,00	80,00
3	Batu Hampar	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	5,00	62,00
4	Rimba Melintang	8,00	10,10	10,34	10,18	10,20	7,00	3,56	5,00	7,00	8,00	10,30	8,00	10,30	94,68
5	Bangko Pusako	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	6,00	2,00	5,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	89,00
6	Kubu	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	26,00
7	Pasir Limau Kapas	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	16,00
8	Tanah Putih	10,00	10,00	10,42	12,00	10,20	10,49	5,70	5,70	10,17	10,50	11,40	10,50	11,40	112,28
9	Pujud	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	2,00	5,24	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	63,72
10	T.P. Tj. Melawan	10,40	10,00	10,00	13,00	10,00	10,30	5,50	5,50	10,30	13,00	10,00	13,00	10,00	113,50
11	Bagan Sinembah	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	19,00
12	Simpang Kanan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	19,00
13	Rantau Kopar	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	-	-	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	16,00
14	Pekaitan	10,58	10,13	10,17	10,17	10,20	8,00	5,00	5,00	6,00	14,25	12,32	14,25	12,32	106,82
15	Kubu Babusalam	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,00
JUMLAH		79,98	92,23	92,93	97,35	80,60	70,79	49,68	34,76	49,44	68,47	84,75	91,02	892,00	

BUPATI ROKAN HILIR.



SUYATNO

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
 SUB SEKTOR HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Bangko	1	1		1	1									1		7
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3	Batu Hampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rimba Melintang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	Bangko Pusako	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Putih	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
9	Pujud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
10	T.P. Tj. Melawan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
11	Bagan Sinembah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Simpang Kanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Rantau Kopar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pekaitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kubu Babusalam	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
JUMLAH		5	6	6	7	6	6	6	7	6	5	3	3	3	5	6	61

BUPATI ROKAN HILIR,

[Signature]

3 SUYATNO

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI
SUB SEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015**

(Ton)

No	Kecamatan	BULAN												JUMLAH			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des				
1	Bangko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sinaboi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Batu Hampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
4	Rimba Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
5	Bangko Pusako	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	10
6	Kubu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
7	Pasir Limau Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tanah Putih	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	13
9	Pujud	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	15
10	T.P. Tj. Melawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5
11	Bagan Sinembah	2	2	2	2	1	1	3	5	5	7	10	10	10	10	10	50
12	Simpang Kanan	-	1	1	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	2	10
13	Rantau Koper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
14	Pekaitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
15	Kubu Babusalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		2	5	5	2	1	1	3	15	15	20	23	26	26	26	26	118

BUPATI ROKAN HILIR.

[Signature]

SUYATNO